

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang dikatakan bahwasanya setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dilihat dari pembagian urusan kewenangan yang ada, Pemerintah Indonesia terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 23, 2014) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu sektor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah

tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.

Dalam pasal 258 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah (Undang-Undang No.23, 2014). Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya dalam rangka memerangi kemiskinan.

Pembangunan di bidang ekonomi ini merupakan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara makro, dimana dalam konseptualnya selalu dimuat pada Rencana Strategis Nasional dan Rencana Strategis Daerah. Bahkan secara detail Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat (Undang-Undang No.20, 2008).

Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selalu berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana tahap sebelumnya telah disusun Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Periode 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Visi Kabupaten Tanah Laut adalah, “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergis)” yang dijabarkan kedalam beberapa Misi, yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat; dan

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dokumen RPJMD 2018-2023, 2019).

Visi dan Misi itu dijalankan melalui 5 (lima) strategi yang salah satunya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta sosial budaya yang berkualitas. Sebagai pelaksanaannya, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah mencakup :

1. Memilah dan memilih secara ketat program/kegiatan yang memang *urgent* dan *crucial* untuk dimasukkan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasinya secara optimal;
2. Lebih mengutamakan urusan wajib daripada pilihan;
3. Mendukung program strategis nasional;
4. Mendukung program unggulan provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak terhadap Kabupaten Tanah Laut (Banjarbakula); dan
5. Membuat program/kegiatan unggulan lokal untuk menciptakan kemandirian daerah.

Terkait dengan program unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memilih 7 (tujuh) program dengan prioritas utama adalah pada program kredit tanpa agunan dan bunga nol persen untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) yang disebut dengan nama “GAPURA KAROMAH” (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) yang diluncurkan pada tanggal 21 Oktober 2019 oleh Bupati Tanah Laut. Sehubungan dengan program ini, tujuan yang ditetapkan dari Misi ke 5 adalah “Peningkatan

kinerja unit usaha sektor unggulan daerah” dengan indikator tujuan adalah peningkatan PDRB sektoral. Sedangkan sasaran terkait adalah meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah dengan indikator sasaran yaitu kinerja pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (Analisis Portofolio Kebijakan, 2019). Bahkan dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya kita diperbolehkan untuk memberikan pinjaman dengan tujuan untuk membantu sesama tanpa adanya bunga, seperti yang tertuang dalam Q.S Al-Hadi/57 : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

11. *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Penggunaan bunga 0% dan kredit tanpa agunan pada program GAPURA KAROMAH oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut ini sama halnya dengan pemberian kredit namun tidak ada tambahan dana dari pinjaman pokok. Dalam praktiknya, hukum bunga yang dalam Islam di sebut dengan riba adalah haram. Hal ini juga telah di tegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Oleh sebab itu, umat Islam di larang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba ini bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharamannya. Sebab hal ini telah di tetapkan berdasarkan nash al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw., serta ijma’ ulama. Di dalam al-Qur’an Allah SWT. berfirman bahwasanya riba bukanlah suatu pinjaman yang zahirnya dianggap seolah-olah menolong mereka yang

memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Rum/30 : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

H.R. Muslim :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Dari Jabir *radiyallahu 'anhu* berkata, “Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, “*Mereka itu sama*”. (H.R. Muslim) (Al-Asqalani, 2013).

Hadis yang sangat singkat di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah saw. melaknat seluruh pelaku riba dari pemakannya dan pemberi makan riba. Bahkan kepada penulis dan saksi-saksinya pun Rasulullah saw. melaknatnya. Pelaknatan yang Rasulullah lakukan ini menggambarkan betapa buruknya praktik riba itu sendiri. Mengingat Rasulullah saw. tidak pernah melaknat sesuatu, kecuali sesuatu itu membawa kepada

keburukan yang luar biasa. Jika Rasulullah melaknat sesuatu, maka sudah pasti perbuatan tersebut jauh dari rahmat Allah SWT.

Maka dengan diluncurkannya Program GAPURA KAROMAH ini, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut telah menghindarkan masyarakatnya terutama penggiat usaha mikro, kecil dan menengah dari bahaya riba serta menghindarkan dari rezeki yang tidak di rahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pelaihari setelah diluncurkannya program GAPURA KAROMAH ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program GAPURA KAROMAH terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait penelitian ini, adalah “bagaimana pengaruh program GAPURA KAROMAH terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui pengaruh program GAPURA KAROMAH terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari.”

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan kajian sebagai acuan mengenai pengaruh program GAPURA KAROMAH terhadap pengembangan UMKM. Serta dapat menambah khazanah perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk pembaca, sebagai informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Untuk instansi, dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan masukan mengenai sejauh mana pengembangan UMKM yang telah mengikuti program GAPURA KAROMAH ini. Agar instansi pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap program ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dari judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa batasan istilah, sebagai berikut :

1. GAPURA KAROMAH merupakan singkatan dari Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah. Sebuah program unggulan yang dirancang oleh bupati dan wakil bupati Tanah Laut periode 2018-2023 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut dengan Penguatan Modal Usaha.

2. Pengembangan berasal dari kata kembang. Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online). Adapun pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan usaha berupa peningkatan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja yang dirasakan oleh para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah mengikuti Program GAPURA KAROMAH.
3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimaksud disini ialah usaha mikro, kecil dan menengah yang beroperasi di Kecamatan Pelayhari serta telah merasakan manfaat dari Program GAPURA KAROMAH.
4. Kecamatan Pelayhari adalah sebuah kecamatan dan juga pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi fokus tempat penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang), oleh Nurmaya tahun 2016 ini memiliki 2 variabel, yaitu Modal Usaha (X) dan Pendapatan (Y). Dengan hasil bantuan modal usaha kecil berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil dengan kekuatan hubungan yang tinggi sebesar 83,9%. Persamaan dalam

penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya dengan penelitian yang akan dilakukan ini terdapat pada variabel X (Modal Usaha) dan variabel Y (Pendapatan). Dimana variabel Y (Pendapatan) pada penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya, termasuk dalam salah satu indikator pengembangan dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Pendampingan dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz Daruut Tauhid Peduli Kota Semarang, oleh Novi Wahyuningsih tahun 2019 ini memiliki 3 variabel, yaitu Pendampingan (X1), Modal Usaha (X2) dan Perkembangan Usaha (Y) anggota Misykat LAZ DT-Peduli Cabang Semarang. Dengan hasil secara simultan dan uji parsial dari pendampingan dan modal usaha berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Wahyuningsih dengan penelitian yang akan dilakukan ini terdapat pada variabel X2 (Modal Usaha) dan variabel Y (Perkembangan Usaha).
3. Pengaruh Upah dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Studi Kasus Pusat Industri Kecil Menteng Kota Medan, oleh Pirman Firiswandi tahun 2016 ini memiliki 3 variabel, yaitu Upah (X1), Modal (X2), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Dengan hasil secara uji simultan upah dan modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian, pada uji parsial upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan modal pada uji parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pirman Firiswandi dengan penelitian

yang akan dilakukan ini terdapat pada variabel X₂ (Modal) dan variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja). Dimana variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja) pada penelitian yang dilakukan oleh Pirman Firiswandi, termasuk dalam salah satu indikator pengembangan dalam penelitian ini.

4. Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank BRI Unit Malino Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Malino, oleh Rahmawati S tahun 2018 ini memiliki 2 variabel, yaitu Pemberian KUR (X) dan Peningkatan Pendapatan UMK (Y). Dengan hasil secara uji simultan pemberian KUR berpengaruh positif signifikan, serta secara uji parsial pemberian KUR berpengaruh terhadap pendapatan UMK. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati S dengan penelitian yang akan dilakukan ini terdapat pada variabel X (Pemberian KUR) dan variabel Y (Peningkatan Pendapatan UMK). Dimana variabel Y (Peningkatan Pendapatan UMK) pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati S, termasuk dalam salah satu indikator pengembangan dalam penelitian ini.
5. Pengaruh Upah, Penerimaan Penjualan, dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Genteng di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, oleh Tika Setyaningrum, tahun 2015 ini memiliki 4 variabel yaitu Upah (X₁), Penerimaan Penjualan (X₂), Modal (X₃), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Dengan hasil secara uji simultan upah, penerimaan penjualan, dan modal berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada uji parsial upah dan penerimaan penjualan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan

tenaga kerja, sedangkan modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tika Setyaningrum dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada variabel X3 (Modal) dan variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja). Dimana variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja) pada penelitian yang dilakukan oleh Tika Setyaningrum, termasuk dalam salah satu indikator pengembangan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai penelitian tentang pengaruh Program GAPURA KAROMAH terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Pelaihari. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran yang melandasi permasalahan. Permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan serta batasan penelitian yang terkandung dalam judul penelitian. Kegunaan penelitian merupakan pemaparan secara spesifik kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh. Bab ini berisi pembahasan tentang program GAPURA

KAROMAH yang dijalankan dan pengembangan UMKM. Baik itu dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran umum jalannya program pemerintah GAPURA KAROMAH dan hasil penelitian dan analisisnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.